

**PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM
ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG**

(Studi Komparatif Istimbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

NUNUNG NURHAYATI

NIM : 1808201019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1443 H / 2022 M

ABSTRAK

NUNUNG NURHAYATI, NIM 1808201019, "PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG(Studi Komparatif Istimbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)",

Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap orang yang mampu melaksanakannya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam hadits Nabi Muhammad Saw telah disebutkan zakat fitrah harus berupa makanan pokok, kurma, anggur, gandum. Namun ulama berbeda pendapat tentang hukum mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, perbedaan ini terjadi antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai hukum mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang beserta dengan dalilnya, metode istimbath yang digunakan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, dan pendapat mana yang lebih kuat dari kedua Imam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif, yaitu menggambarkan, memaparkan pendapat dan alasan dari kedua Imam kemudian dilanjutkan dengan membandingkan antara kedua pendapat tersebut. Berdasarkan metode di atas, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan kajian yang dilakukan, Imam Hanafi berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang hukumnya diperbolehkan. Karena sesungguhnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir, sedangkan mencukupkan itu dapat menggunakan harganya karena lebih bermanfaat, efektif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun menurut Imam Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang hukumnya tidak diperbolehkan, karena yang diwajibkan menurut hadits adalah bahan makanan yang mengenyangkan yaitu makanan pokok. Melihat dari pendapat kedua Imam, menurut hemat penulis bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i sebab didalam pemakaian hadits sebagai dalil barang apa yang harus dikeluarkan pada saat zakat fitrah telah jelas disebutkan dalam yang diriwayatkan oleh 7 perawi yang telah diakui kesahihannya yakni dengan makanan pokok dalam suatu negeri.

Kata kunci : Zakat Fitrah,Uang, Penelitian Kualitatif



ABSTRACT

NUNUNG NURHAYATI, NIM 1808201019, “ THE OPINIONS OF IMAM HANAFI AND IMAM SYAFI'I ON THE LAW OF ZAKAT FITRAH USING MONEY(Comparative Study of Imam Hanafi and Imam Shafi'i Legal Istimbath)”

Zakat fitrah is one form of the pillars of Islam that must be fulfilled for everyone who is able to carry it out in accordance with predetermined criteria. In the hadith of the Prophet Muhammad, it has been stated that zakat fitrah must be in the form of staple food, dates, grapes, wheat. However, scholars differ on the law of issuing zakat fitrah using money, this difference occurs between Imam Hanafi and Imam Shafi'i. This study aims to determine the opinion of Imam Hanafi and Imam Syafi'i regarding the law of issuing zakat fitrah using money along with the arguments, the istimbath method used by Imam Hanafi and Imam Syafi'i, and which opinion is stronger than the two Imams. The research method used is a comparative descriptive method, namely describing, explaining the opinions and reasons of the two Imams, then proceeding to compare the two opinions. Based on the above method, this research is categorized as library research. Based on the study conducted, Imam Hanafi is of the opinion that it is permissible to issue zakat fitrah using money. Because in fact what is obligatory is to provide for the poor, while fulfilling it can use the price because it is more useful, effective and can be adapted to needs. According to Imam Shafi'i, paying zakat fitrah using money is not permissible, because what is required according to the hadith is filling food, namely staple food. Judging from the opinions of the two Imams, in the author's opinion, the stronger opinion is the opinion of Imam Shafi'i because in the use of hadith as a proof of what items should be issued at the time of zakat fitrah, it has been clearly stated in what was narrated by 7 narrators whose validity has been recognized, namely: staple food in a country.

Keywords : Zakat Fitrah, Money, Qualitative Research



NUNUNG NURHAYATI, NIM 1808201019,

"رأي الإمام الحنفي والإمام الشافعي في قانون زكاة الفطر باستخدام المال (دراسة مقارنة للإمام حنفي والإمام الشافعي قانون الاستمبات)" ،

زكاة الفطرة هي أحد أركان الإسلام التي يجب أن تتحقق لكل قادر على تنفيذها وفق معايير محددة سلفاً. وقد ورد في حديث النبي محمد أن زكاة الفطرة يجب أن تكون على شكل غذاء أساسي ، وتمور ، وعنب ، وقمح. لكن اختلف العلماء في قانون إخراج زكاة الفطرة بالمال ، وهذا الاختلاف بين الإمامين حنفي والإمام الشافعي. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد رأي الإمامين حنفي والإمام الشافعي في قانون إخراج زكاة الفطرة بالمال مع الحجج وطريقة الاستمبات التي استخدمها الإمام حنفي والإمام الشافعي ، وأيهما أقوى من الاثنين. أمة. أما منهج البحث المتبع فهو منهج وصفي مقارنة يتمثل في وصف آراء الإمامين وبيان أسبابهما ، ثم الانتقال إلى المقارنة بينهما. بناءً على الطريقة المذكورة أعلاه ، يتم تصنيف هذا البحث على أنه بحث في المكتبات. وبناء على الدراسة التي تم إجراؤها يرى الإمام حنفي جواز إخراج زكاة الفطرة بالمال. لأن الواجب في الواقع هو النفقة للفقير ، فإن الوفاء بها يمكن أن يستعمل الثمن لأنه أكثر فائدة وفاعلية ويمكن تكيفه مع الحاجات. وعلى حد قول الإمام الشافعي: لا يجوز إخراج زكاة الفطرة بالمال ، لأن المطلوب في الحديث هو ملء الطعام ، وهو قوت. وبالحكم من أقوال الإمامين برأي المؤلف الأقوى رأي الإمام الشافعي لأنه في استعمال الحديث كدليل على ما يجب أن يصدر في وقت زكاة الفطرة ، فقد كان نص عليه صراحة في ما رواه سبعة رواة ثبتت صحته ، وهم: قوت في البلد.

الكلمات المفتاحية: زكاة الفطرة ، المال ، البحث النوعي



PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI
PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM
ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG
(Studi Komparatif Istimbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh :

Nunung Nurhayati

NIM. 1808201019


Pembimbing :

Pembimbing I,



Dr. H. Svamsudin, M.Ag
NIP. 196103281993031003

Pembimbing II,



Dr. H. Wasman, M.Ag
NIP. 195901071992011001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Nursyamsudin, M.A
NIP. 197408162003121002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara


Nunung Nurhayati, NIM. 1808201019 dengan judul "PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG (Studi Komparatif Istimbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Syamsudin, M.Ag

Dr. H. Wasman, M.Ag

NIP. 196103281993031003

NIP. 195901071992011001

Mengetahui :



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI TENTANG HUKUM ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG (Studi Komparatif Istimbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)", oleh **Nunung Nurhayati, NIM. 1808201019**, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada

Skripsi telah di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.


Sidang Munaqosyah:

Ketua Sidang,




H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Sekretaris Sidang




Leliva, SH., MA
NIP. 197312282007102003

Penguji I,



Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP. 197704052005011003

Penguji II,



Agf Muammar, M.H.I
NIP. 198512192015031007

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nunung Nurhayati

NIM : 1808201019

Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 01 Agustus 1999

Alamat : Dusun Aryakiban RT/RW 001/001 Desa Rajagaluh
kidul, Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat

Dengan ini saya menyaakan bahwa skripsi dengan judul **“PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI’I TENTANG HUKUM ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG (Studi Komparatif Istimbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i)”**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi lain telah di kutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang di jatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada yang mengklaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 2022

yang menyatakan



Nunung Nurhayati

NIM.1808201019

MOTTO

**“JANGAN INGAT LELAHNYA BELAJAR, TAPI INGAT BUAH
MANISNYA YANG BISA DIPETIK KELAK KETIKA SUKSES”**



KATA PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk keluarga saya tercinta terutama untuk Bapak saya dan kakak-kakak saya yang sampai saat ini yang selalu mendoakan saya, yang selalu memberikan dukungan tanpa henti. Skripsi ini hanya sebagian kecil dari pengabdian saya selama menjalani masa kuliah di Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang tercinta ini, serta rasa terimakasih saya kepada keluarga saya terutama kepada bapak saya atas kasih sayang yang telah diberikan kepada saya, segala bentuk pengorbanan, materi dan segala pelajaran hidup yang telah diberikan oleh bapak saya kepada saya sampai sekarang saya telah menyelesaikan tugas akhir. Dan terimakasih yang sangat banyak untuk Almarhumah Ibuku yang selalu mewanti-wanti anak perempuannya untuk tetap menempuh pendidikan setinggi mungkin dan aku yakin ibuku bangga melihatku sekarang ini dari surgaNya. Untuk Saudara saya yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.

Bapak saya yang telah member dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untukmu bapak.

Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Terima kasih karena member tahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia.

Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan

manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa !Semangat !

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Aamiin.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama: Nunung Nurhayati

TTL: Majalengka, 01 Agustus 1999

No.HP: 0895636864564

Alamat: Dusun. Aryakiban Rt/01 Rw/01 Desa.
Rajagaluh Kidul Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka
Prov. Jawa Barat

Penulis merupakan anak ke lima dari Lima bersaudara dan dari pasangan Bapak Idi Sahidi dan Almarhumah Ibu Itoh Masitoh

Jenjang Pendidikan yang pernah di tempuh :

1. TK BUDI ASIH RAJAGALUH KIDUL (Tahun 2005-2006)
2. SDN RAJAGALUH KIDUL 1 (Tahun 2006-2012)
3. MTs DAARUL AMANAH(Tahun 2012-2015)
4. SMA DAARUL AMANAH (Tahun 2015-2018)
5. IAIN Syakh Nurjati Cirebon (Tahun 2018-2022)

Organisasi yang pernah di ikuti :

Himpunan Mahasiswa Majalengka HIMMAKA) pada tahun 2020 Sebagai anggota Devisi Seni Budaya.

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI’I TENTANG HUKUM ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG (Studi Komparatif Istimbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i)”**, di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Syamsudin, M.Ag dan Bapak Dr.H. Wasman, M.Ag

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaiku Wr. Wb

Dengan memajatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG (Studi Komparatif Istimbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)”** dapat selesai dengan tepat waktu.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa patuh dan taat pada ajarannya. Terima kasih penulis ucapkan kepada orang tua, sahabat, pasangan, dan Saudara-saudara yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya baik secara materil maupun non materil sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, maupun nasehat dari semua pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Sumanta, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. H. Nursyamsudin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Dr. H. Syamsudin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. H. Wasman, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi.
6. Kepada orang tua Bapak yang sangat berpengaruh dalam kehidupan penulis yang tanpa hentinya selalu mendo'akan penulis dari semenjak penulis lahir

sampai saat ini. Tanpa do'a dan ridha dari Bapak mungkin karya ini tidak terselesaikan dengan baik.

7. Kepada Kakak-Kakak saya yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Kepada Calon Mertua saya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'anya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Kepada Calon Suami saya yang selalu memberikan dukungan, arahan, semangat, motivasi dan do'anya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Kepada Adik Ipar saya yang selalu memberikan semangat dan do'anya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
10. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih serta do'a atas segala motivasi dan dukungan yang di berikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya masukan berupa kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis pun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam skripsi ini terdapat kesalahan baik itu dari segi penulisan ataupun hal-hal lainnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 2022

Nunung Nurhayati

NIM. 1808201019

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Berpikir	8
F. Literature Review	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM ZAKAT MENGGUNAKAN UANG	17
A. Pengertian Zakat Fitrah	17
B. Dasar Hukum Tentang Zakat Fitrah	19
C. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah	22
D. Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah	23
E. Hikmah Pensyariaan Zakat Fitrah	26

BAB III METODE ISTIMBATH HUKUM YANG DIGUNAKAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I	29
A. Hukum Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Imam Abu Hanifah	29
B. Hukum Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Imam Syafi'i	31
C. Metode Istimbath yang Digunakan Oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i	33
D. Pendapat yang Lebih Kuat Dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i	44
BAB IV PENDAPAT YANG LEBIH KUAT DARI KEDUA MAZHAB	49
A. Pendapat dan Alasan Ulama Membolehkan Zakat Fitrah Menggunakan Uang	49
B. Pendapat dan Alasan Ulama Melarang Zakat Fitrah Menggunakan Uang	50
C. Kaidah-Kaidah Fiqih Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Uang	52
D. Analisis Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Uang	53
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I SK Penetapan Pembimbing	76
Lampiran IV Surat Bimbingan Skripsi	79
Lampiran V Rekap Pembayaran UKT	80



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari Tahun 1988.

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا ب ت ث ج	Alif ba' ta sa jim	Tidak di lambangkan b t s j	Tidak di lambangkan Be Te Es (dengan titik di atas) Je
ح خ د ذ ر	Ha kha dal zal ra'	h kh d z r	Ha (dengan titik di bawah) Ka dan Ha De Zet (dengan titik di atas) Er
ز س ش ص ض	Zai sin syin sad dad	Z s sy ş đ	Zet Es Es dan Ye Es (dengan titik di bawah) De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	ha’	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong), dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا/	Fathah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
ى	Atau fathah dan ya		
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
و ...	Dammah dan wawu	Ū	u dengan garis di atas

Contoh: مَاتَ di tulis mata
رَمَى di tulis ramā
قِيلَ di tulis qiīla
يَمُوتُ di tulis yamūtu

D. Tamarbūt^{ah}

Transliterasi untuk *tamarbūt^{ah}* ada dua. Pertama, *tamarbūt^{ah}* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Kedua, *tamarbūt^{ah}* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Jika pada kata yang berakhir dengan *tamarbūt^{ah}* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbūt^{ah}* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ di tulis raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ di tulis al-madīnah al-fadīlah
الْحِكْمَةُ di tulis al-hikmah

E. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini di lambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda syaddah.

Contoh : رَبَّنَا di tulis rabbanā

نَجِينَا di tulis najjainā

أَعْدُوّ di tulis ‘aduwwun

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: الشُّمُسُ di tulis al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الْبِلَادُ di tulis al-bilādu

الزَّلْزَلَةُ di tulis al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: النُّوْءُ di tulis al-nau'

شَيْءٌ di tulis syai'un

تَأْمُرُونَ di tulis ta'murūna

H. Penulisan Kata

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus di transliterasi secara utuh.

Contoh: *وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ*

Ditulis: *wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn* atau *wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut di kenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, di gunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (*al*), maka yang di tulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia di tulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh : *الْبُخَارِي* di tulis al-Bukhârî

الْبَيْهَقِي di tulis al-Baihaq

